

MENAKAR ARGUMENTASI YURIDIS-PASTORAL KEBIJAKAN USKUP DIOSESAN DALAM MEMBATASI LAYANAN SAKRAMEN PADA MASA PANDEMI COVID -19

Rikardus Jehaut

Stipas St. Sirilus

Email: rikardusjehaut@stipassirilus.ac.id

Abstract

The purpose of the present article is to analyse the juridical and pastoral basis behind the policy on the limitation of sacramental service for the faithful introduced by Diocesan Bishop as the Church's authority in the face of the spreading COVID -19 epidemic. The analysis aims to answer questions not only concerning the conformity of the policy with the Code of Canon law 1983, but also pertaining the issue of the rights of the faithful to receive sacrament. In relation to these questions, the author concludes that the introduction of the policy was adequate and necessary for the sake of the salvation of body of the people as a whole and in accord with the Church's law. On the other hand, the author also point out that the above-mentioned policy must be always carried out properly without ignoring the rights of the faithful. Therefore, the article postulates that it is very important for the Diocesan Bishop to maintain a rational balance between the salvation of body of the people as a whole and Christ's faithful's rights to receive sacraments from the Church.

Keywords: *COVID -19, policy, limitation, sacrament, rights of the faithful, Diocesan Bishop*

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun belakangan ini apa yang dinamakan dengan pandemi *COVID -19* itu telah menjadi momok yang menakutkan. Hal ini dapat dimengerti karena fakta problematis ini telah membawa dampak negatif luar biasa yang tidak hanya menggoyahkan tiang-tiang penyangga bangunan hidup sosial ekonomi masyarakat, namun juga membawa pengaruh tertentu terhadap pelayanan pastoral (*cura pastoralis*) Gereja bagi umat beriman, khususnya berkaitan dengan pelayanan sakramen-sakramen. Jika sebelumnya, pelayanan sakramen-sakramen berjalan normal sebagaimana biasanya, pada masa pandemi ini berbagai pelayanan tersebut dibatasi secara ketat.

Pimpinan Gereja Katolik sedunia melalui Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen⁴³, termasuk para pimpinan Gereja Lokal di Indonesia, dalam hal ini Uskup Diosean mengambil

⁴³ Bdk. Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen, “Decreto in tempo di *COVID -19*”, dalam https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20200325_decreto-intempodiCOVID_it.html, diakses pada tanggal 17 Januari 2022.

kebijakan pembatasan pelayanan sakramen bagi umat beriman⁴⁴. Kebijakan ini diambil atas dasar pertimbangan tertentu dan hal ini dipandang sebagai sebuah keharusan *sine qua non* di tengah amukan badi pandemi *COVID -19* yang menorehkan garis-garis tandas trauma kemanusiaan. Mayoritas umat beriman mengamini dan mendukung kebijakan ini, namun sebagian mempersoalkannya sebagai sesuatu yang berlebihan, bahkan sebagian kalangan klerikus secara demonstratif mengabaikan kebijakan pimpinan Gereja ini dengan tetap memberikan pelayanan seperti biasa⁴⁵.

Dengan menggunakan metode analitis-kritis, penulis bermaksud mencermati kebijakan yang diambil oleh Uskup Diocesan ini dari perspektif yuridis-kanonis. Berbagai pertanyaan fundamental yang perlu diajukan adalah apakah kebijakan pembatasan seperti ini dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis-pastoral? Jika iya, apa yang menjadi dasar pertimbangannya? Upaya apa yang harus dilakukan agar kebijakan seperti ini tetap menghormati hak umat atas sakramen? Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan ini, pemahaman selayang pandang tentang apa itu pandemi *COVID -19* dan efeknya mutlak perlu.

Pandemi *COVID -19*

Menurut WHO, *COVID -19* adalah infeksi virus yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV-2⁴⁶. Virus ini berkembang menjadi sindrom pernapasan akut parah dengan pneumonia dan sindrom gangguan pernapasan akut. Penyakit ini menyebar dengan cepat dan menjadi pandemik dan menerbarkan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup manusia. Secara histologis, *COVID -19* menunjukkan kerusakan alveolar difusi yang sesuai dengan fase penyakit (akut hingga fibrotic),

⁴⁴ Pada umumnya para Uskup Indonesia mengambil kebijakan pembatasan pelayanan sakramen-sakramen bagi umat beriman pada masa pandemi *COVID -19*. Untuk menyebut beberapa contoh di daratan Flores, seperti Keuskupan Ruteng dalam <https://keuskupanruteng.org/instruksi-pastoral-keuskupan-ruteng-tentang-pembatasan-pelayanan-pastoral-di-keuskupan-ruteng/>; Keuskupan Agung Ende: dalam <https://floresfiles.com/2021/01/27/penyebaran-COVID-19-semakin-meningkat-uskup-agung-ende-keluarkan-surat-panduan-pastoral/>; Keuskupan Maumere dalam <https://www.mediasi-news.com/kasus-COVID-19-makin-mengganas-uskup-maumere-keluarkan-enam-himbauan/>; Keuskupan Larantuka, dalam <https://warta-nusantara.com/2021/01/16/pandemi-COVID-19-meningkat-uskup-larantuka-hentikan-perayaan-ekaristi/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

⁴⁵ Aven Saur, “Ketika Instruksi Pastoral Uskup Dilanggar”, dalam <http://florespos.co.id/berita/detail/ketika-instruksi-pastoral-uskup-dilanggar>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

⁴⁶ Bdk. WHO, “Coronavirus disease (*COVID -19*)” dalam https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1, diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

epitel, vascular, dan fibrotic⁴⁷. Pandemi *COVID -19* tidak hanya menjadi problematika menurunnya kesehatan seseorang karena daya tular yang sangat cepat dan mengganggu sistem pertahanan tubuh manusia. Selain itu, juga membawa dampak negatif tertentu terhadap keseluruhan aspek kehidupan seseorang dan masyarakat secara keseluruhan⁴⁸.

Dalam konteks Indonesia, pandemi *COVID -19* pun menjadi persoalan yang sangat serius dan menjadi isu global yang mendapat sorotan media asing. Harian *New York Times*, misalnya, menurunkan *headline* berjudul *The Pandemic Has a New Epicenter: Indonesia* di mana diberitakan bahwa angka kematian karena *COVID -19* di Indonesia melampaui India dan Brazil⁴⁹.

Faktum problematis ini memperlihatkan betapa ancaman pandemi ini begitu nyata dan harus disikapi secara cepat dan cerdas, khususnya oleh para pihak yang bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sikap yang sama juga dituntut dari pimpinan Gereja karena bagaimana pun pandemi ini membawa implikasi serius terhadap keseharian hidup umat beriman, khususnya dalam hubungan dengan pelayanan sakramen-sakramen.

Hak Umat Beriman Atas Sakramen

Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 dinyatakan secara eksplisit bahwa umat beriman memiliki hak untuk menerima dari para gembala suci bantuan yang berasal dari harta rohani Gereja, terutama dari Sabda Allah dan sakramen-sakramen⁵⁰. Mereka pun berhak untuk menyampaikan kepada para Gembala Gereja keperluan-keperluan mereka, terutama yang spiritual, dan juga harapan-harapan mereka⁵¹.

Hak atas sakramen yang dimiliki umat beriman bukanlah pemberian otoritas gerejawi. Hak tersebut berasal dari hukum Ilahi mengingat bahwa sakramen-sakramen Perjanjian Baru diadakan oleh Kristus Tuhan dan dipercayakan kepada Gereja. Sebagai tindakan Kristus dan Gereja, sakramen-sakramen merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan dan menguatkan iman,

⁴⁷ Bdk. Frans Salesman, “Prolog: *COVID -19* dan Dampaknya pada Kehidupan Masyarakat”, dalam Marianus Tapung dan Marianus Jelahut (ed.), *Bunga Rampai Diskursus Sosial Humaniora: COVID -19, Bonum atau Malum?*, (Ruteng: Unika Santu Paulus Ruteng, 2021), hlm. Ix.

⁴⁸ Bdk. *Ibid.*, hlm. xx.

⁴⁹ Bdk. Fira Abdurachman, dkk, “*The Pandemic Has a New Epicenter: Indonesia*”, dalam <https://www.nytimes.com/2021/07/17/world/asia/indonesia-COVID .html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

⁵⁰ Bdk. Kitab Hukum Kanonik, kan. 213, (Obor: Jakarta, 2016). Selanjutnya dikutip KHK dan diikuti kanon yang dirujuk.

⁵¹ Bdk. KHK, kan. 212, §2.

mempersesembahkan penghormatan kepada Allah serta menghasilkan pengudusan manusia. Sakramen-sakramen tersebut sangat membantu untuk menciptakan, memperkokoh, dan menampakan persekutuan gerejawi⁵². Sakramen-sakramen dan tindakan-tindakan liturgis lainnya, sejauh dari hakekatnya membawa serta perayaan bersama, sejauh mungkin hendaknya dirayakan dengan kehadiran dan partisipasi aktif umat beriman⁵³.

Sesungguhnya, hak umat beriman untuk mendapatkan pelayanan sakramen didasarkan atas baptisan. Dengan dibaptis, seseorang digabungkan pada Gereja Kristus dan menjadi persona di dalamnya, dengan tugas-tugas dan hak-hak yang khas bagi orang kristiani⁵⁴. Dalam hubungan dengan hal ini, Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium* menegaskan bahwa kaum awam, seperti juga semua orang beriman kristiani, berhak menerima secara melimpah melalui pelayanan para Gembala hirarkis, terutama bantuan sabda Allah dan sakramen-sakramen⁵⁵.

Oleh karena itu, para gembala umat berkewajiban agar hak umat beriman tersebut dapat terpenuhi. Secara eksplisit, legislator menegaskan bahwa pelayan suci tidak boleh menolak pelayanan sakramen-sakramen kepada umat beriman yang memintanya secara wajar, berdisposisi baik, serta tidak terhalang oleh hukum untuk menerimanya⁵⁶. Penolakan tanpa alasan yang wajar dan masuk akal merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak umat beriman atas sakramen.

Tanggungan Jawab Uskup Diosesan

Dalam konteks hukum Gereja, Uskup Diosesan adalah gembala dan pimpinan tertinggi Gereja partikular. Sebagai gembala dan pemimpin, ia memiliki tanggung jawab besar dalam keseluruhan reksa pastoral umat beriman yang dipercayakan kepada penggembalaannya⁵⁷. Sebagai gembala, Uskup Diosesan berkewajiban untuk menjalankan tugas menguduskan dengan memperhatikan kebutuhan rohani umat beriman yang dipercayakan kepada reksanya⁵⁸.

⁵² Bdk. KHK, kan. 840.

⁵³ Bdk. KHK, kan. 837, §2.

⁵⁴ Bdk. KHK, kan. 96.

⁵⁵ Bdk. Austin Flannery (ed.) *Vatican Council II: The Conciliar and Post Conciliar Documents*, Vol. I (New York: Costello Publishing Company, 1998), hlm. 394.

⁵⁶ Bdk. KHK, kan. 843, §1.

⁵⁷ Bdk. KHK, kan. 381.

⁵⁸ Bdk. Chiarelli Baldassarre, “Il minister del vescovo”, dalam Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), *Il sacramento dell’ordine*, (Milano: Edizione Glossa, 2011), hlm. 157-182; Velasio de Paolis, “Stile pastorale di governo e communion diocesana”, dalam Arturo Cattaneo (a cura di), *L’esercizio dell’autorità nella Chiesa* (Venezia: Marcianum Press, 2004), hlm. 23-24.

Selain itu, sebagai pembagi utama misteri-misteri Allah, Uskup Diosesan juga berkewajiban untuk mengunjungi umat beriman⁵⁹ dan mengusahakan agar orang-orang beriman kristiani yang dipercayakan kepada reksanya bertumbuh dalam rahmat melalui perayaan sakramen-sakramen⁶⁰. Ia harus mengaplikasi misa untuk umat beriman di wilayahnya setiap hari Minggu dan hari-hari raya, jika tidak ada halangan yang legitim untuk tidak merayakannya⁶¹. Ia juga berkewajiban agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam hal pelayanan sabda dan perayaan sakramen-sakramen⁶².

Tanggung jawab Uskup Diosesan dalam hubungan dengan pemenuhan hak umat beriman atas sakramen-sakramen mendapat tantangan besar pada masa pandemi COVID -19. Secara keseluruhan, kita dapat melihat adanya berbagai kebijakan terkait pembatasan-pembatasan tertentu dalam hubungan dengan penerimaan sakramen bagi umat beriman. Pertanyaannya adalah bagaimana hal ini dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis-pastoral?

Kebijakan Pembatasan Pelayanan Sakramen dan Pendasarannya

Sebagaimana diuraikan di atas, para gembala umat berkewajiban untuk memenuhi umat beriman dengan pelayanan sakramen-sakramen oleh karena pada dasarnya mereka memiliki hak fundamental untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Namun di lain pihak, hak umat beriman, baik secara perseorangan maupun secara komunal, harus juga mempertimbangkan kebaikan umum Gereja dan hak-hak orang lain serta kewajiban-kewajiban setiap umat beriman terhadap orang lain⁶³. Atas dasar itu, maka demi kebaikan umum atau keselamatan publik, otoritas gerejawi yang berwenang dapat mengatur pelaksanaan hak-hak yang dimiliki umat beriman kristiani tersebut⁶⁴.

Pengaturan pelaksanaan hak-hak umat beriman dalam arti tertentu dapat berbentuk pembatasan dalam hal pelayanan sakramen, sebagaimana yang terjadi pada masa pandemi COVID -19. Berbagai dekret atau instruksi pastoral yang dikeluarkan oleh para Uskup Diosesan secara amat jelas memperlihatkan bahwa pembatasan pelayanan sakramen bagi umat beriman didasarkan atas

⁵⁹ Bdk. KHK, kan. 396, §1; Francesco Coccopalmero, “Un importante adempimento del vescovo dioesano: la visita pastorale”, dalam Antonio Autiero – Omar Carena (a cura di), *Pastor bonus in populo. Figura, ruolo e funzioni del vescovo nella Chiesa* (Roma: Editore Città Nuova, 1990), hlm. 445-456.

⁶⁰ Bdk. KHK, kan. 387; Congregation for Bishops, *Directory for the Pastoral Ministry of Bishops* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2004), hlm. 158;

⁶¹ Bdk. KHK, kan. 388, §§1-2.

⁶² Bdk. KHK, kan. 393, §2; Congregation for Bishops, *Directory for the Pastoral Ministry of Bishops*, hlm. 165.

⁶³ Bdk. KHK, kan. 223, §1.

⁶⁴ Bdk. KHK, kan. 223, §2.

alasan yang wajar dan masuk akal (*iusta et rationabili causa*) dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis-pastoral dan secara moral kemanusiaan.

Dari perspektif yuridis-pastoral, pembatasan seperti itu merupakan wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab kegembalaan Uskup Diocesan terhadap umat beriman⁶⁵. Di tengah serangan virus *COVID -19* yang mematikan itu, kebijakan pembatasan pelayanan sakramen menjadi sebuah keharusan mutlak demi keselamatan jiwa dan raga umat beriman itu sendiri, sekalipun mungkin bukan merupakan sebuah pilihan yang ideal. Selain itu, kebijakan seperti ini dapat juga dipandang sebagai aktualiasi konkret perintah Kristus sendiri untuk mengasihi Allah dan sesama.

Dari perspektif moral kemanusiaan, kebijakan pembatasan seperti ini hendak menegaskan komitmen dan tanggung jawab sosial Gereja dalam melindungi keselamatan publik dalam kerja sama dengan semua pihak yang berkehendak baik, termasuk pemerintah sipil. Sebagai institusi sosial, Gereja tidak dapat berdiam diri di tengah persoalan kemanusiaan yang serius, sebaliknya membangun apa yang dinamakan oleh Bapa-Bapa Konsili Vatikan II dengan kerja sama yang sehat (*sana cooperatio*) dengan pemerintahan sipil. Hal ini penting karena sekalipun keduanya masing-masing bersifat otonom, namun keduanya melayani panggilan pribadi dan sosial orang-orang yang sama. Panggilan tersebut akan semakin efektif dijalankan melalui kerja sama yang saling memperkaya satu sama lain sambil memperhatikan konteks situasi dan kondisi masyarakat⁶⁶. Kerja sama yang demikian menjadi penting dan mendesak di tengah situasi pandemi *COVID -19*. Dalam batas-batas kewenangannya, pemerintah mengeluarkan instruksi kepada masyarakat untuk menjaga jarak dan menghindari pertemuan yang melibatkan kehadiran fisik banyak orang. Hal ini, di satu pihak, membawa dampak tertentu bagi Gereja, khususnya menyangkut perayaan liturgis Gereja yang bersifat publik-komunal, namun di lain pihak, instruksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai sebuah intervensi yang berlebihan dari pihak otoritas sipil yang mencederai kebebasan beragama atau menegaskan supremasi sipil atas Gereja, sebaliknya dipandang sebagai sesuatu yang positif sebagai upaya untuk melindungi keselamatan publik secara keseluruhan di mana Gereja pun harus mengambil bagian di dalamnya⁶⁷. Secara internal gerejawi, instruksi pemerintah ini perlu

⁶⁵ Bdk. KHK, kan. 383.

⁶⁶ Bdk. Austin Flannery, *Op. Cit.*, hlm. 984.

⁶⁷ Bdk. Vincenzo Pacillo, Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia. Ovvero, l'emergenza da *COVID -19* e la struttura teologico-giuridica della relazione tra il fedele e la rivelazione della Grazia". <https://www.olir.it/focus/vincenzo-pacillo-il-diritto-di-ricevere-i-sacramenti-di-fronte ALLA-pandemia-ovvero-lemergenza -da-COVID -19-e-lastruttura-teologico-giuridica-della-relazione-tra-il-fedele-e-la-rivelazione/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022. Bdk. Stefano Montesano, "La Chiesa Cattolica e il Governo: la bilateralità tra «leale collaborazione» ed

diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan pastoral Gereja dalam konteks pelayanan sakramen bagi umat beriman.

Urgensinya Keseimbangan

Dalam penerapannya, kebijakan pembatasan seperti ini dapat menimbulkan kebingungan atau pun juga resistensi tertentu dari umat beriman, bahkan mungkin dari kalangan klerus. Hal ini dapat dipahami karena meskipun didasarkan atas alasan yang wajar dan masuk akal, pembatasan pelayanan sakramen dapat membawa dampak tertentu secara psikologis yang berpengaruh secara negatif, baik terhadap fisik maupun mental umat beriman.

Bagi umat beriman, pembatasan pelayanan sakramen dapat menimbulkan stress dan rasa kehilangan sesuatu yang menjadi penopang hidup mereka secara spiritual. Hal yang sama juga dapat terjadi pada diri klerikus yang mempertanyakan kebijakan Uskup Diocesan yang membatasi pelayan sakramen bagi umat sebagai kebijakan yang tidak tepat karena merugikan umat beriman. Atas dasar itu, sebagian mengabaikan kebijakan ini dengan tetap melayani sakramen seperti biasa baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Secara yuridis, sikap dan tindakan klerikus seperti ini tidak dapat dibenarkan karena bagaimana pun ia harus menunjukkan sikap hormat dan taat kepada pimpinan Gereja⁶⁸. Secara pastoral, sikap ini juga tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan gesekan-gesekan tertentu di tengah umat beriman dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, otoritas Gereja dapat menuntut kepatuhan dari umat beriman seluruhnya, termasuk para klerikus, terkait kebijakan pastoral terkait pembatasan pelayanan sakramen ini⁶⁹.

Pada titik inilah, kita menjadi sadar bahwa di tengah situasi pandemi *COVID -19* ini apa yang dinamakan dengan keseimbangan dalam berpastoral mutlak perlu. Hal itu berarti bahwa keselamatan publik, di satu pihak, harus menjadi pertimbangan Gereja dalam keseluruhan reksa pastoralnya di tengah situasi ini, namun, di lain pihak, perhatian terhadap keselamatan masyarakat secara keseluruhan tidak dengan sendirinya berarti mengabaikan apa yang menjadi *suprema lex* dalam gereja, yakni keselamatan jiwa (*salus animarum*)⁷⁰.

emergenza.” <https://www.olir.it/focus/stefano-montesano-la-chiesa-cattolica-e-il-governo-la-bilateralita-tra-leale-collaborazione-ed-emergenza/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022.

⁶⁸ Bdk. KHK, kan. 273.

⁶⁹ Bdk. KHK, kan. 31; kan. 34, §1; kan. 392.

⁷⁰ Bdk. Carlos Errazuriz, “La salus animarum tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona”, *Ius Ecclesiae* 12 (2000), hlm. 330-332.

Atas dasar itu, kebijakan pembatasan harus tetap memberikan ruang, sekecil apapun itu, di mana umat beriman, khususnya dalam situasi mendesak, tetap mendapat pelayanan sakramen yang mereka butuhkan pada saat itu. Hal ini penting supaya hak umat beriman tetap dihargai dan terpenuhi dalam situasi apapun juga. Dengan alur pemikiran yang demikian, maka sambil memperhatikan berbagai protokol kesehatan dan mengaturnya dengan satu dan lain cara, Uskup Diocesan harus tetap memperhatikan agar pelayanan sakramen, seperti ekaristi, tobat, pengurapan orang sakit, baptis, perkawinan dan lain sebagainya tetap diberikan kepada umat yang membutuhkannya mengingat manfaat spiritualnya yang besar bagi kehidupan umat beriman itu sendiri⁷¹.

Penutup

Pandemi *COVID -19* telah menebarluarkan aroma ketakutan global dan dampaknya tidak hanya terasa bagi masyarakat luas, tetapi juga bagi Gereja, khususnya berkaitan dengan akses umat beriman untuk mendapatkan pelayanan sakramen dari para gembala jiwa. Sebagai gembala dan pimpinan Gereja Lokal, Uskup Diocesan, di satu pihak, berkewajiban untuk menjamin agar umat beriman mendapatkan pelayanan sakramen yang mereka butuhkan, namun di lain pihak, bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat secara keseluruhan.

Berbagai kebijakan pembatasan pelayanan sakramen tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak umat beriman, melainkan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab Uskup Diocesan terhadap umat beriman itu sendiri dan terhadap masyarakat luas. Dalam konteks inilah, kebijakan seperti ini dapat dimengerti dan perlu didukung sepenuhnya.

Bagaimana kebijakan Uskup Diocesan ini tetap dijaga keseimbangannya, barangkali menjadi satu di antara pekerjaan rumah yang menantang bagi Uskup Diocesan sebagai gembala dan pemimpin Gereja Lokal. Evaluasi kebijakan dan konsultasi yang intens dengan berbagai organ konsultatif pada level keuskupan juga menjadi penting demi membantu Uskup Diocesan dalam mengambil kebijakan yang terbaik di tengah situasi sulit pandemi *COVID -19*.

⁷¹ Bdk. Jean Pierre Schouuppe, “La dimensione giuridica dei beni salvifici della Parola di Dio e dei sacramenti”, dalam Carlos Errazuriz – Luis Navarro (a cura di), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive* (Milano: Giuffrè Editore, 2000), hlm. 115-162.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

Congregation for Bishops, *Directory for the Pastoral Ministry of Bishops*. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004.

Flannery, Austin (ed.) *Vatican Council II: The Conciliar and Post Conciliar Documents*, Vol. I. Costello Publishing Company, New York 1998.

Kitab Hukum Kanonik, kan. 213. Obor, Jakarta 2016.

Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen, “Decreto in tempo di COVID -19”, dalam https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20200325_decreto-intempodiCOVID_it.html,

Buku dan Artikel

Baldassarre, Chiarelli. “Il minister del vescovo”, dalam Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), *Il sacramento dell’ordine*. Edizione Glossa, Milano 2011.

De Paolis, Velasio. “Stile pastorale di governo e communion diocesana”, dalam Arturo Cattaneo (a cura di), *L’esercizio dell’autorità nella Chiesa*. Marcianum Press, Venezia 2004.

Coccopalmero, Francesco. “Un importante adempimento del vescovo diocesano: la visita pastorale”, dalam Antonio Autiero – Omar Carena (a cura di), *Pastor bonus in populo. Figura, ruolo e funzioni del vescovo nella Chiesa*. Editore Città Nuova, Roma 1990.

Errazuriz, Carlos. “La salus animarum tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona”, *Ius Ecclesiae* 12, 2000.

Schouppe, Pierre Jean. “La dimensione giuridica dei beni salvifici della Parola di Dio e dei sacramenti”, dalam Carlos Errazuriz – Luis Navarro (a cura di), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*. Giuffrè Editore, Milano 2000.

Salesman, Frans. “Prolog: COVID -19 dan Dampaknya pada Kehidupan Masyarakat”, dalam Marianus Tapung dan Marianus Jelahut (ed.), *Bunga Rampai Diskursus Sosial Humaniora: COVID -19, Bonum atau Malum?*. Unika Santu Paulus Ruteng, Ruteng 2021.

Internet

Abdurachman, Fira. “The Pandemic Has a New Epicenter: Indonesia”, dalam <https://www.nytimes.com/2021/07/17/world/asia/indonesia-COVID.html>

Pacillo, Vincenzo. Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia. Ovvero, l’emergenza da COVID -19 e la struttura teologico-giuridica della relazione tra il fedele e la rivelazione della Grazia”. <https://www.olir.it/focus/vincenzo-pacillo-il-diritto-di-ricevere-i-sacramenti-di->

[fronte-alla-pandemia-ovvero-lemergenza-da-COVID-19-e-lastruttura-teologico-giuridica-della-relazione-tra-il-fedelete-e-la-rivelazione/](https://www.olir.it/focus/stefano-montesano-la-chiesa-cattolica-e-il-governo-fronte-alla-pandemia-ovvero-lemergenza-da-COVID-19-e-lastruttura-teologico-giuridica-della-relazione-tra-il-fedelete-e-la-rivelazione/)

Montesano, Stefano. "La Chiesa Cattolica e il Governo: la bilateralita tra «leale collaborazione» ed emergenza." <https://www.olir.it/focus/stefano-montesano-la-chiesa-cattolica-e-il-governo-la-bilateralita-tra-leale-collaborazione-ed-emergenza/>

Saur, Aven. "Ketika Instruksi Pastoral Uskup Dilanggar", dalam <http://florespos.co.id/berita/detail/ketika-instruksi-pastoral-uskup-dilanggar>

Keuskupan Ruteng, <https://keuskupanruteng.org/instruksi-pastoral-keuskupan-ruteng-tentang-pembatasan-pelayanan-pastoral-di-keuskupan-ruteng/>.

Keuskupan Agung Ende, <https://floresfiles.com/2021/01/27/penyebaran-COVID-19-semakin-meningkat-uskup-agung-ende-keluarkan-surat-panduan-pastoral/>.

Keuskupan Maumere, <https://www.mediasi-news.com/kasus-COVID-19-makin-mengganas-uskup-maumere-keluarkan-enam-himbauan/>.

Keuskupan Larantuka, <https://warta-nusantara.com/2021/01/16/pandemi-COVID-19-meningkat-uskup-larantuka-hentikan-perayaan-ekaristi/>

WHO, "Coronavirus disease (COVID-19)", dalam https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1,